



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 11-P/PM.III-12/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HERU SUMONO**
Pangkat/NRP : Sersan Satu / 3900102210169
Jabatan : Babinsa Ramil 0832/02
Kesatuan : Kodim 0832 / Surabaya Selatan
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 6 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 02 Rw. 01 Kel.
Gedang Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-19/C-4/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/11/P/AD/III-11/XI/2020 tanggal 13 November 2020.
Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 11-P/PM.III-12/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **HERU SUMONO**, pangkat Sersan Satu NRP 3900102210169; terbukti bersalah melakukan pelanggaran :
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C a.n. Heru Sumono (Terdakwa).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 tersebut diatas, oleh saya Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri Oditur Militer Moch. Mulyono., S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470 dan Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910010890171

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Diponegoro Sidoarjo.

Hal. 2 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 11-P/PM.III-12/AD/XII/2020